

**KEPAILITAN TERHADAP HARTA PENINGGALAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARI'AH TELAAH PASAL 207 UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Oktaria Ningsih

oktarianingsih_uin@radenfatah.ac.id

Fauziah

fauziah_uin@radenfatah.ac.id

Yusida Fitriyati

yusidafitriyani_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRACT

In line with the development of bankruptcy regulations in Indonesia, there was also bankruptcy of inheritance in which Article 207 of Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Delay of Debt Payment Obligations stated that "Property of the deceased must be declared bankrupt, if two or more creditors submit a request for it and briefly prove that (1) the debt of the person who died, during his lifetime was not paid in full and (2) at the death of the person, his inheritance is not enough to pay his debt." Therefore this thesis is titled Bankruptcy Against Property in the Perspective of Shari'ah Economic Law Study Article 207 of Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Delay of Obligation to Pay Debt. The problems that will be raised in writing this essay are how to settle bankruptcy on assets according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delaying Obligations of Debt Payments and how the Shari'ah Economic Law reviews the bankruptcy of inheritance. The research methodology in writing this paper uses a type of literature study (Library Research) that emphasizes the source of information from various literature, the data collection techniques in this study are research with Library Studies. Then the data is analyzed using qualitative descriptive analysis method. Based on the results of the discussion, it was concluded that bankruptcy based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delay of Debt Payment Obligations could also be ruled out by bankruptcy statements. The decision on the Bankruptcy Statement has the effect of legally separating the assets of the deceased from the assets of his heirs. In Syari'ah Economic Law bankruptcy is called Taflis. Bankruptcy is caused by debtor debts that are due. Someone has died who was declared bankrupt, the person who is obliged to pay off the debt is his heir. provided that the heir's responsibility for the heir's debt is limited.

Keyword: *Bankruptcy and inheritance.*

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan peraturan mengenai Kepailitan di Indonesia, terdapat juga kepailitan terhadap harta peninggalan dimana dalam Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa "Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dalam membuktikan bahwa (1) Utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas dan (2) Pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya." Oleh karena itu Skripsi ini berjudul Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi

Syari'ah Telaah Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun masalah yang akan diangkat dalam penulisan penelitian ini adalah bagaimana cara penyelesaian kepailitan terhadap harta peninggalan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai kepailitan terhadap harta peninggalan. Adapun metodologi penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis studi literatur (*Library Reseach*) yang menekankan sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu penelitian dengan Studi Kepustakaan. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harta peninggalan juga dapat dijatuhi putusan pernyataan pailit. Putusan Pernyataan Pailit ini berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya. Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah kepailitan disebut dengan *Taflis*. Kepailitan disebabkan oleh utang debitor yang sudah jatuh tempo. Seseorang telah meninggal yang dinyatakan pailit, maka yang berkewajiban melunasi utang tersebut adalah ahli warisnya. dengan ketentuan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris bersifat terbatas.

Latarbelakang Masalah

Dalam berbagai terminologi, harta merupakan kebutuhan primer bagi manusia yang memiliki berbagai metode dan strategi dalam mendapatkannya, sebab ia memiliki resistensi tinggi. ini artinya harta bagi manusia bisa menjadi nikmat dan juga bisa menjadi bencana, hal tersebut tidak dapat lepas dari niat dan cara mendapatkannya.¹ Harta dibedakan menjadi dua yaitu Harta yang bergerak dan harta tetap. Pembagian harta menjadi harta bergerak dan tidak bergerak atau tetap ini diperlukan sebab dalam banyak segi hukum perikatan, pembedaan ini mempunyai arti penting. Misalnya, apabila seseorang dinyatakan jatuh pailit, untuk melunasi utang-utangnya, lebih dahulu dilakukan penjualan hak miliknya yang berupa benda-benda bergerak. Jika belum mencukupi baru dilakukan penjualan benda-benda tidak bergerak atau tetap.² Harta yang diperoleh manusia di dunia ini, tidak mutlak dimiliki seterusnya karena pada suatu saat nanti mereka akan meninggal dan tentunya harta yang diperoleh akan di tinggalkan dan beralih kepemilikannya kepada orang lain (ahli warisnya) yang ditinggalkan. Allah SWT, berfirman pada Q.S AlNisa ayat 33 yang artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewarispewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*

Penafsiran atas ayat tersebut bahwa harta yang diperoleh setelah ditinggalkan karena telah meninggal dunia, maka akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Harta Peninggalan sendiri disebut juga "sangkolan" termasuk di dalamnya harta bawaan si mayat, harta asal serta separuh dari harta bersama bagian yang meninggal. Keturunan atau pertalian darah dengan pemilik harta asal berkaitan dengan kelayakan untuk menerima harta itu. Dari harta peninggalan si mayit, menurut pendapat *jumhur* (kebanyakan) ulama, terdapat hak-hak yang

¹ Naskur, "Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam", Journal IAIN Manado, 2016, hlm. 2

² Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014), hlm. 128

harus ditunaikan sebelum harta itu dibagi-bagi kepada para ahli waris. Hak-hak atas harta ini harus ditunaikan dengan mengikuti urutan sebagai berikut: 1) Pengurusan jenazah si mayit sejak meninggal sampai dikuburkan (*tajhiz*). 2) Pelunasan hutang si mayit, 3) Penunaian (pelaksanaan) wasiat si mayit, 4) Hak ahli waris. Ini berarti bahwa pembagian harta warisan kepada para ahli waris dilaksanakan setelah diselesaikannya ketiga jenis hak, yaitu pengurusan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat. Seiring dengan proses pengembangan harta terjadi juga berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian sebagai seorang pembisnis yaitu pailit. Pailit atau Kepailitan di artikan dengan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang-piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-piutang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Seiring dengan perkembangan peraturan mengenai Kepailitan di Indonesia, terdapat juga kepailitan terhadap harta peninggalan dimana dalam Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa "Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dalam membuktikan bahwa: Utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas dan pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya."

Dari pernyataan diatas, utang orang yang telah meninggal dunia yang belum dibayar lunas dan hartanya tidak cukup untuk membayar utangnya. Penulis ingin mengetahui cara melunasinya menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta bagaimana penyelesaiannya menurut Hukum Ekonomi Syari'ah. Berdasarkan kajian tersebut, maka penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai "*Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Telaah Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*". Dengan rumusan masalah: Bagaimana Konsep Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?, Bagaimana Kepailitan terhadap Harta Peninggalan Ditinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?.

Landasan Teori

Kepailitan

Kepailitan berasal dari kata dasar Pailit. Pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang-utang debitor yang telah jatuh tempo. Menurut Poerwadarminta seperti dikutip dari Jono bahwa "Pailit" artinya "bangkrut", dan "bangkrut" artinya menderita kerugian besar sehingga jatuh (Perusahaan, toko, dan lain sebagainya). Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didefinisikan Kepailitan adalah sita umum semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Syarat-syarat kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan dalam Pasal 2:

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum
3. Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia
4. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal
5. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan

Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam

Secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam *al-Mukhith* karya al-Fairuz Abadi, dalam bahasa Arab, harta disebut *al-mal* atau jamaknya *al-amwal*. Secara harfiah, harta (*al-mal*) adalah *malaktahu min kuli sya'i* (harta adalah segala sesuatu yang engkau punyai). Sedangkan secara terminologis, harta diartikan sebagai sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut hukum *syara* (hukum Islam) Sedangkan Peninggalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang berarti barang yang ditiggalkan, pusaka, dan barang warisan dari orang yang telah meninggal dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harta peninggalan adalah sejumlah harta benda baik yang berwujud maupun tak berwujud serta segala hak dari yang meninggal dunia. Harta peninggalan atau warisan menurut hukum Islam, yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hal setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran- pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si pewaris.

Harta Peninggalan Menurut KUHPerdara

Harta peninggalan dalam sistem hukum perdata meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Namun ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, yaitu hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang tidak dapat beralih kepada ahli waris antara lain:

- a. Hak untuk memungut hasil (*vruchtgebruik*)
- b. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi.

- c. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatcshap* menurut BW maupun menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalkan salah seorang anggota atau persero.

Dalam sistem hukum waris menurut KHUPerdata tidak mengenal harta asal dan harta perkawinan atau harta gono-gini. Sebab, harta warisan atau harta peninggalan dalam KUHPerdata dari siapa pun merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan si peninggal harta warisan atau si pewaris kepada seluruh ahli warisnya. Sistem pembagian harta peninggalan dalam KUHPerdata tidak mengenal perbedaan pengaturan atas dasar asal usul harta yang ditinggalkan oleh pewaris sebagaimana di atur dalam KUHPerdata Pasal 849 “Undang- undang tidak memperhatikan sifat atau asal usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya.

PEMBAHASAN

A. Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kepailitan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa utang piutang. Penyelesaian utang dengan kepailitan berakibat semua harta benda si pailit dalam keadaan disita oleh Pengadilan, dan yang bersangkutan tidak dapat mengurus kekayaannya karena sudah diurus oleh kurator sampai proses kepailitan berakhir termasuk pemberesan seluruh utang utangnya. Salah satu yang dapat dijatuhi pailit adalah harta peninggalan debitor yang telah meninggal dunia. Harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia tersebut semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta peninggalan pada saat meninggal dunia tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Dengan demikian, debitor yang telah meninggal dunia masih bisa dinyatakan pailit atas harta kekayaannya apabila ada kreditor yang mengajukan permohonan tersebut. Akan tetapi, permohonan tidak ditujukan bagi para ahli warisnya melainkan kepada harta peninggalan sidebitor. Harta peninggalan dalam KUHPerdata meliputi harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Kematian seseorang mengakibatkan ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban yang meninggal dunia, tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu. Hak-hak dan kewajiban yang beralih kepada ahli waris adalah termasuk ruang lingkup harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Syarat-syarat seorang debitor dapat dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni:

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum
3. Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia

4. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
5. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Kepailitan mengakibatkan debitor pailit tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, termasuk persoalan harta peninggalan atau harta warisan. Oleh karena itu kurator harus bertindak mengurus persoalan suatu harta peninggalan debitor pailit. Pasal 40 Undang- Undang Kepailitan menyebutkan bahwa:

1. Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada Debitor Pailit, oleh Kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit
2. Untuk tidak menerima suatu warisan, Kurator memerlukan izin dari Hakim Pengawas.

Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh curator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Apabila debitor pailit menerima warisan berupa piutang (tagihan) maka warisan tersebut akan menguntungkan harta pailit. Akan tetapi, apabila debitor pailit menerima warisan berupa utang, maka warisan tersebut akan membebani harta pailit. Hal tersebut tentu akan merugikan debitor pailit dan juga para kreditornya. Sementara itu, pasal 40 ayat 2 menentukan bahwa untuk tidak menerima suatu warisan kurator memerlukan izin dari hakim pengawas, tujuannya ketentuan tersebut adalah untuk memastikan tindakan kurator tidak merugikan harta pailit karena kekeliruan pertimbangan kurator³⁰. Dalam Pasal 207 Undang- Undang Kepailitan disebutkan bahwa Seseorang yang telah meninggal (debitor) dapat dinyatakan pailit apabila: Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih Kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

1. utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau
2. pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya

Sedangkan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor pailit yang telah meninggal dunia dijelaskan dalam Pasal 208 Undang-Undang Kepailitan:

1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir Debitor yang meninggal.
2. Ahli waris harus dipanggil untuk didengar mengenai permohonan tersebut dengan surat juru sita
3. Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan di tempat tinggal terakhir Debitor yang meninggal, tanpa keharusan menyebutkan nama masing-masing ahli waris, kecuali nama mereka itu dikenal

Permohonan pernyataan pailit hanya bisa diajukan ke Pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah debitor meninggal dunia. Setelah lewat dari 90 hari sejak debitor tersebut meninggal, maka permohonan pernyataan pailit tersebut tidak dapat diajukan lagi, meskipun syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 207 Undang-Undang Kepailitan dipenuhi. Ini dikarenakan dalam tenggang waktu itulah ahli waris dapat melakukan perhitungan dan pemberesan harta warisan tersebut, sehingga dapat diketahui secara lebih jelas, bahwa aktiva orang yang meninggal tersebut cukup untuk membayar utang-utangnya. Adanya putusan pernyataan pailit terhadap orang yang meninggal tersebut mempunyai akibat hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 209 Undang-Undang

Kepailitan bahwa Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya. Pemisahan ini amat penting untuk menghindari terjadinya percampuran harta peninggalan dengan harta pribadi ahli waris, apa lagi jika ahli waris mempunyai utang, maka terhindar pula penggunaan harta peninggalan untuk melunasi utang pribadi para ahli warisnya. Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, mempunyai pengaruh bagi debitor dan harta bendanya. Bagi debitor diucapkannya putusan kepailitan, ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*personal inludicion*). Dalam Pasal 211 Undang- Undang Kepailitan dijelaskan bahwa: Ketentuan mengenai perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177, tidak berlaku terhadap kepailitan harta peninggalan, kecuali apabila warisannya telah diterima oleh ahli waris secara murni³⁸. Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 maka debitor atau ahli warsinya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit tersebut.

Berdasarkan Pasal 216 Undang- Undang Kepailitan disebutkan bahwa permohonan rehabilitasi baik debitor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Yang dimaksud dengan "pembayaran secara memuaskan" adalah bahwa Kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap Debitor, sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya. Tujuan diadakannya rehabilitasi adalah untuk memulihkan nama baik si bekas pailit seperti dalam keadaan semula (sebelum ia dijatuhi keputusan kepailitan), sehingga kelak ia akan mendapat kepercayaan kembali dari mitra-mitra dagangnya. Pada Pasal 217, permohonan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 harus diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang diunjuk oleh Pengadilan. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, setiap kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan di Kepaniteraan Pengadilan dan Panitera harus memberi tanda penerimaan.

Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Kepailitan atau Pailit dalam Islam dikenal dengan istilah *At-Taflis*. *Taflis* satu akar kata dengan *fulus* yang berarti uang. Dalam arti bahasa berarti tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya. Dalam bahasa fiqh digunakan kata *iflas* yang berarti tidak mempunyai harta atau *fulus* Seseorang yang dinyatakan pailit disebut dengan *muflis*. *Muflis* secara etimologi adalah sebutan untuk orang yang pailit (bangkrut). Adapun menurut istilah *muflis* adalah orang yang divonis hakim sebagai orang yang pailit dan ia dilarang untuk menggunakan hartanya. Dalam *syara'a* kata pailit memiliki 2 makna yaitu:

1. Hutang yang ada menghabiskan harta orang yang berhutang (debitor), sehingga hartanya itu tidak cukup untuk melunasi utangnya
2. Sama sekali tidak mempunyai harta yang konkret

Dalam hal debitor tidak mampu lagi membayar utangnya karena hartanya tidak ada lagi atau hartanya tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang, maka ulama fiqh sepakat membolehkan hakim melakukan intervensi untuk menyelesaikan hutang tersebut. Salah satu pertimbangannya menurut para ahli fiqh adalah karena banyaknya pihak kreditor yang mengajukan tuntutan kepada hakim. Dasar hukum *taflis* atau pailit dalam hukum Islam

sebagaimana dalam hadis Nabi yakni: Mu'azd Ibnu Jabal adalah seorang pemuda yang dermawan. Ia tidak pernah menahan sesuatu pun ditangannya. Ia terus saja memberi sehingga ia tenggelam dalam hutang. Kemudian ia datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut kepada beliau agar menjadi perantara terhadap orang-orang yang menghutangnya. Sekiranya mereka membiarkan seseorang, tentulah mereka membiarkan Mu'azh demi Rasulullah SAW, kemudian beliau menjual harta Mu'azh sehingga ia tidak mempunyai apa-apa. Kaidah ushul fiqh menyatakan bahwa hukum itu berlaku sesuai ilatnya. Apabila ada ilatnya maka hukum berlaku dan apabila ilatnya hilang maka hukum itu tidak berlaku. Dalam persoalan orang yang dinyatakan pailit, di dasarkan pada hadis tersebut dengan ara di qiyaskan. Qiyas ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam ilat hukumnya. Seseorang yang telah jatuh bangkrut hartanya berhak disita atau dirampas untuk membayar utang- utangnya. Adapun orang atau lembaga yang berhak menyitanya adalah:

1. Orang yang mengutangkan, sebab dialah yang paling berhak atas hartanya
2. Juru sita, bila perkara tersebut telah sampai ke Pengadilan.

Imam Malik berpendapat bahwa dalam hal kepailitan sama dengan kematian. Tetapi fuqaha' lainnya mengemukakan pendapat yang berbeda. Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa utang menjadi tiba masanya untuk dilunasi dengan adanya kematian. Ibnu Syihab berkata, "Telah berlaku *sunnah*, bahwa utang menjadi tiba masanya untuk dilunasi pada waktu ia meninggal". Mereka berlandaskan bahwa Allah SWT melarang waris mewarisi kecuali sesudah melunasi utang. Oleh karenanya, ahli waris dapat memilih antara dua perkara. Jika mereka tidak menghendaki hak-hak mereka dalam warisan, maka pembagian warisan tersebut ditunda hingga tiba masanya pelunasan hutang tersebut, dengan kata lain utang si mayit harus segera dilunasi. Tetapi jika ahli waris rela menunda warisan hingga tiba masa penyelesaian utang, maka utang tersebut ditanggung dalam harta

warisan itu sendiri. Jadi bukan dalam tanggungan ahli waris. Harta warisan atau harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit dengan syarat apabila orang yang meninggal dunia tersebut semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta peninggalan pada saat meninggal dunia tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Dengan demikian, debitor yang telah meninggal dunia masih bisa dinyatakan pailit atas harta kekayaannya apabila ada kreditor yang mengajukan permohonan tersebut. Akan tetapi, permohonan tidak ditujukan bagi para ahli warisnya melainkan kepada harta peninggalan si debitor. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 207 Undang-Undang Kepailitan bahwa harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa: utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.

Dalam hukum Islam apabila seseorang meninggal dunia, maka pewaris meninggalkan harta dan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta peninggalan tidak mutlak menjadi hak ahli waris, sebab dalam harta peninggalan tersebut ada kewajiban yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Dalam terminology fiqh, harta peninggalan disebut dengan *tirkah*. Agar harta peninggalan tersebut, dapat dibagi sebagai harta warisan (*al-mauruts/ al-mirats*), maka perlu diselesaikan kewajiban-kewajiban tertentu yang

terkait dengan harta pewaris. Tanggung jawab ahli waris terhadap harta peninggalan sebelum di bagikan juga telah diatur dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam:

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; menyelesaikan wasiat pewaris; membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa orang yang telah meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas atau pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya, maka orang tersebut bisa dijatuhi putusan pernyataan pailit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi putusan pernyataan pailit karena orang tersebut memiliki utang. Berkenaan dengan utang orang yang telah meninggal dunia sebagaimana ketentuan Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang dan kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam mengandung makna bahwa ahli waris bertanggung jawab untuk menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang. Namun tanggung jawab ahli waris bersifat terbatas. Tanggung jawab terbatas maksudnya tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), disebutkan bahwa: Jika seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan perintah untuk dibayarkan pada utang dari orang ketiga, dan kemudian diketahui bahwa pemilik uang itu telah meninggal sebelum uang itu diserahkan kepada yang berpiutang, maka uang itu harus disatukan dulu dengan harta peninggalannya, dan yang berpiutang itu baru bisa menuntut pembayarannya dari harta peninggalan orang itu. Pelunasan terhadap utang pewaris merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi oleh ahli waris sebelum harta itu dibagikan. Jadi pembayaran atas utang pewaris hanya dapat diambilkan dari harta warisan atau harta peninggalannya. Ahli waris tidak dapat dituntut atau dipaksa untuk membayar atau melunasi seluruh utang pewaris, tetapi apabila utang pewaris sudah dilunasi, maka sisanya menjadi hak ahli warisnya.

Dalam hukum Islam seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan utang, maka yang berkewajiban melunasi utang tersebut adalah ahli warisnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan ketentuan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris bersifat terbatas, maksudnya pembayaran atas utang pewaris hanya dapat diambilkan dari harta warisan atau harta peninggalannya. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 209 Undang-undang Kepailitan dimana jika seorang debitor yang telah meninggal dunia dijatuhi putusan pernyataan pailit maka demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang telah meninggal tersebut dengan ahli warisnya.

Kesimpulan

1. Kepailitan berdasarkan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat disimpulkan bahwa harta peninggalan juga dapat dijatuhi putusan pernyataan pailit. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Kepailitan bahwa seseorang yang telah meninggal (debitor) dapat dinyatakan

pailit apabila utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya. Pengajuan permohonan putusan pernyataan pailit terhadap harta peninggalan hanya dapat diajukan dalam kurun waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah debitor tersebut meninggal dunia. Putusan Pernyataan Pailit ini berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya.

2. Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah kepailitan disebut dengan *Taflis* dan seseorang yang dinyatakan pailit disebut dengan *Muflis* (debitor). Kepailitan seorang debitor disebabkan oleh utang utang debitor yang melampaui kekayaannya dan telah jatuh tempo. Sebagaimana ketentuan Undang-undang Kepailitan bahwa bukan hanya debitor biasa yang bisa dijatuhi putusan pernyataan pailit tetapi orang yang telah meninggal dunia juga bisa dijatuhi putusan pernyataan pailit, tapi yang dituntut bukanlah orang yang telah meninggal tersebut melainkan harta peninggalannya. Harta peninggalan dalam Islam disebut dengan *tirkah*. harta peninggalan tidak mutlak menjadi hak ahli waris, sebab dalam harta peninggalan tersebut ada kewajiban yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Dalam hukum Islam seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan utang, maka yang berkewajiban melunasi utang tersebut adalah ahli warisnya, dengan ketentuan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris bersifat terbatas, maksudnya pembayaran atas utang pewaris hanya dapat diambilkan dari harta warisan atau harta peninggalannya

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Kementrian Agama RI. 2012
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Akbar, Arus Silondae dan Wirawan B. Ilyas. 2011. *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar
- Asikin, Zainal. 2013. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta
- Asyhadie, Zaeni. 2016. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Ghazaly, Abdul Rahman. *et.all*. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- J. Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Listiawati. 2013. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Kajian Tafsir Ayat-ayat Tentang Ekonomi*. Palembang: Rafah Press
- Mohamad Heykal, dan Nurul Huda. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syari'ah*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Meliala, Djaja S. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung:Penerbit Nuansa Aulia
- Nugroho, Susanti Adi. 2018. *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Otje Salman, dan Mustofa Haffas. 2010. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama
- Pasek Diantha, I Made. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Permada Media Group.
- Rasjid, Sulaiman. 2016. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatu'l Mujtahid*. 1990. Terjemahan M.A.Abdurraman dan A. Haris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa
- Saliman, Abdul R. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Shubhan, Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Permada Media Group

- Shomad, Abd.. 2017. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Permada Media Group
- Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Permada Media Group
- Thalib, Sayuti. 2016. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yani, Achmad. 2016 . *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum waris Islam*. Jakarta: Kencana Permada Media Group
- Harry V.C. Kapero, *Akibat Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, lihat jurnal Lex Et. Societatis, Vol VI/No.2/April/2018
- Imaniar Putri Novianti. *Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus*. dalam jurnal Pandecta, Vol 10/ No.1/Januari 2015.
- Lenny Nadriana dan Eman Suparman, *Tanggung Jawab Ahli Waris dari Perjanjian pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam*, dalam jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.3/Vol.24/Juli/2017
- Naskur. "Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam". Journal IAIN Manado. 2016
- Nunik Yuli Setyowati, *Prinsip-Prinsip Jaminan Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan*, dalam jurnal Repertorium Vol III/ No.2/ 2 Juli-Desember
- Aldi Wibawa. *Ruh Mayit Terkatung-katung karena Utang*. di akses dari <http://nulis.babe.news/baca/aa61aa/ruh-mayit-terkatung-katung-karena-hutang-biskah-masuk-surga/>. pada tanggal 27 Desember 2018
- Fadly Knight. *At-Taflis (Pailit)*. di akses dari fadlyknight.blogspot.com/2011/10/at-taflis-pailit.html?m=1. pada tanggal 13 februari 2019
- N. Azizah, *Mudarabah dan Pailit (Taflis) dalam Hukum Islam*, di akses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/915/6/Bab%202.pdf>, pada tanggal 27 Desember 2018
- N. Farida, *Bab II Pengertian Tirkah (Harta Peninggalan)*, diakses dari <http://idr.uinantasari.ac.id/3462/2/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 19 Desember 2018